

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai barang pakaian bekas impor dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada Pasal 2 menjelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, alasan pelarangan impor pakaian bekas ini karena ada ditemukannya bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen atau pengguna dari pakaian bekas tersebut, serta dapat mengganggu bahkan merugikan industri tekstil dalam negeri.
2. Bentuk perlindungan bagi konsumen pakaian bekas akibat kerugian yang dialaminya dijelaskan didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi yang benar tentang barang yang dia jual, serta memberi kompensasi ganti rugi akan barang dagangannya yang rusak. Konsumen dalam menyelesaikan sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak

yang bersengketa. Pilihan tersebut sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya memperhatikan ulang mengenai aturan pelarangan impor pakaian bekas, walaupun sudah ada aturan yang berlaku masih banyaknya pakaian bekas impor yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Mungkin dibuatkannya aturan yang memperbolehkan impor pakaian bekas dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar para pelaku usaha thrifting atau pakaian bekas yang sudah banyak ini tidak melanggar aturan yang ada.
2. Konsumen harus lebih pintar dalam menggunakan atau memakai pakaian bekas, agar konsumen tidak dirugikan akibat membeli dan memakai pakaian bekas. Jika konsumen merasa dirugikan hendaknya berani melaporkan permasalahan ini kepada lembaga yang berwenang untuk meminimalisir kerugian.

